

## ABSTRAK

Dalam sebuah informasi terkandung adanya nilai yang dapat diukur oleh orang yang mengelolanya. Hal ini melahirkan perbedaan-perbedaan perlakuan terhadap masing-masing informasi dalam interaksi-komunikasi publik. Salah satunya adalah dengan merahasiakan informasi, yang mana informasi dikelola dan diklasifikasikan mana yang layak dikonsumsi oleh publik dan mana yang tidak. Demi pertahanan dan keamanan negara, Rahasia Negara layak mendapatkan perlindungan secara proporsional, sehingga *urgent* untuk dirumuskan melalui suatu sistem informasi nasional dalam rangka penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, dengan tetap berdasar pada kerangka demokratisasi. Persoalan yang muncul akibat publikasi rahasia negara oleh pers dapat dan perlu diselesaikan secara hukum. Namun, masalahnya, penyelesaian kasus hukum Pers ini mengundang perbedaan pandangan yang menimbulkan dualisme hukum. Sebagian masyarakat yang menilai Pers telah "kebablasan" memilih penyelesaiannya melalui hukum pidana yang diatur dalam KUHP. Sebaliknya, pihak Pers yang sebetulnya tidak berkeberatan dengan penyelesaian melalui jalur hukum menuntut agar mekanisme penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan hukum yang mengaturnya, yaitu UU Pers.

**Kata Kunci : Rahasia Negara, Publikasi, Pers**